

ABSTRAK

Amrudin 105261111420, 2024, Hukum Pernikahan Dengan Wali Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam. dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin.

Dalam pernikahan kedudukan seorang wali sangat penting dan salah satu rukun sahnya pernikahan namun bagaimana yang memiliki wali namun berbeda Agama apakah wali tersebut bisa menjadi walai atau harus digantikan. Hal ini perlu diteliti secara intensif dan mendalam guna mendapatkan suatu pemecahan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui gambaran pernikahan yang melibatkan wali beda agama. 2) Mengetahui Tinjauan fikih Islam terhadap pernikahan dengan wali beda agama.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library reaserch*) dengan rumusan masalah *pertama* Bagaimana gambaran pernikahan yang melibatkan wali beda wali beda agama. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan fikih Islam terhadap pernikahan dengan wali beda agama.

Hasil penelitian menunjukkan: 1). Pernikahan yang melibatkan wali beda agama memerlukan pemahaman yang mendalam dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan agama. Persetujuan wali sangat penting dalam hukum Islam, terutama dalam mazhab yang menekankan kesesuaian agama pasangan. Penolakan wali karena perbedaan agama bisa menghambat proses pernikahan dan memastikan bahwa pernikahan sesuai dengan prinsip agama yang dianut. Situasi Wali Nikah beda Agama tentunya banyak yang perlu diperhatikan dalam menentukan perwalian, mulai dari konsultasi dan Solusi. 2). Wali nikah hukumnya wajib dan bagaiman jika seorang wali bukan beragama islam, tentu orang tua wali tidak bisa menjadi wali maka terdapat Solusi yakni akan digantikan oleh yang berhak. Jika wali asal (seperti ayah kandung) beragama non-Muslim, maka peran wali dapat dialihkan kepada wali Muslim lainnya dalam garis keturunan atau kepada hakim atau pejabat agama yang berwenang

Kata Kunci: Hukum, Pernikahan, Wali, Beda Agama, Fikih